BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Pembiayaan merupakan salah satu jenis produk yang ada di bank syariah, dimana pembiayaan memiliki fungsi menyalurkan dana yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana untuk dapat menghasilkan keuntungan dari suatu usaha atau biasa digunakan sebagai modal usaha kerja oleh nasabah pembiayaan.

> Dalam bukunya Andrianto dan Anang Firmansyah, terdapat teori pembiayaan menurut M. Syafi'i Antonio yang menjelaskan bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit[1]

Dari fungsi tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan memiliki peran penting dalam kegiatan operasional bank syariah, yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Sama halnya di PT BPRS Lantabur Tebuireng, terdapat beberapa produk pembiayaan yang berfungsi untuk menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan suntikan dana supaya usahanya dapat lebih berkembang.

> Dalam bukunya Binti Nur Asiyah, menjelaskan terdapat jenis-jenis pembiayaan menurut Adiwarman A. Karim, salah satunya yaitu, pembiayaan modal kerja syariah. Adapun dalam pembiayaan modal kerja syariah terdapat beberapa pembagian

[1] Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*…hlm.309

juga, diantaranya yaitu pembiayaan modal kerja mudharabah, istisna', salam, *murabahah*, dan ijarah.[2]

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa di PT BPRS Lantabur Tebuireng yang juga termasuk dalam kategori bank syariah, didalamnya terdapat pula beberapa jenis produk pembiayaan. Pembiayaan tersebut disediakan untuk melayani nasabah dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Adapun hal tersebut dapat dibuktikan dengan gambaran grafik rekapitulasi jumlah nasabah pembiayaan di PT BPRS Lantabur Tebuireng periode 2019-2020 dibawah ini:

Gambar 5.1

Grafik peningkatan jumlah nasabah pembiayaan

Periode Des 2019 – Des 2020

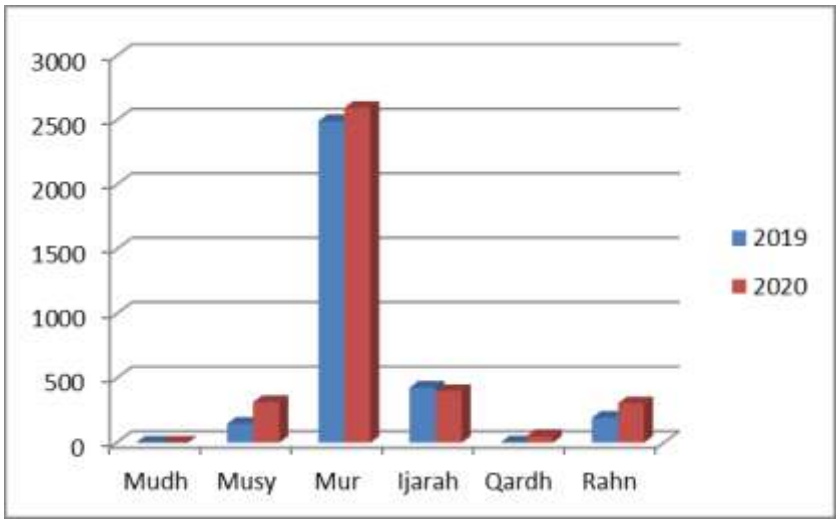

Sumber: Laporan Tahunan Manajer BPRS Lantabur Tebuireng

Berdasarkan pada gambar 5.1 diatas dapat disimpulkan bahwa jenis produk pembiayaan yang ada di PT BPRS Lantabur Tebuireng sudah

[2] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019) hlm.19

sesuai dengan teorinya Adiwarman A. Karim dalam bukunya Binti Nur Asiyah.

Sedangkan temuan lapangan yang didapatkan peneliti mengenai implementasi pembiayaan murabahah di PT BPRS Lantabur Tebuireng sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ayyub dalam bukunya Sutan Remi Sjahdeini sebagai berikut:

> Teknik *murabahah* yang digunakan dalam perbankan islam saat ini berbeda dengan *murabahah* klasik yang digunakan dalam perdagangan yang normal. Transaksi menurut *murabahah* yang saat ini berlaku diakhiri dengan janji untuk membeli atau diakhiri dengan permintaan dari orang yang berminat untuk membeli barang berdasarkan pinjaman dari suatu lembaga keuangan. Dengan demikian *murabahah* seperti ini disebut *Murabahah to Purchase Orderer*[3]

Berdasarkan teori diatas, PT BPRS Lantabur Tebuireng dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* juga sesuai dengan teori tersebut, yaitu menggunakan dua tipe dalam pelaksanaannya. Pertama pihak bank berperan sebagai penyedia barang yang sesuai dengan pesanan nasabah, dimana nantinya bank akan menambah margin sebagai keuntungan yang telah disepakati bersama. Kedua, pihak bank berperan sebagai penyedia modal, bank memberikan pembiayaan berupa uang tunai kepada nasabah. Modal tersebut kemudian dibelanjakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan usahanya, dalam *murabahah* tipe ini akan disertai akad *wakalah* didalamnya. Karena pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membelanjakan barang yang dibutuhkan usahanya. Adapun penentuan dari kedua tipe tersebut, pihak bank sepenuhnya memberikan

[3] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek Hukumnya)*, (jakarta: Kencana, 2018) hlm.191

pilihan kepada nasabah Dari pemberian pembiayaan tersebut, diharapkan nantinya akan dapat lebih mengembangkan usaha para nasabahnya.

Selain itu, Ashraf Usmani juga berpendapat dalam bukunya Dhody Ananta & Cucu Solihah mengenai implementasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah, sebagai berikut:

> "Pada dewasa ini, murabahah menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (islamic banks) di dunia. Bahkan menurut pengamatan ahli ekonomi menetapkan bentuk pembiayaan murabahah paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah"[4]

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah mempunyai peran penting bagi nasabahnya. Adapun manfaat yang dapat dirasakan bagi nasabahnya yaitu dapat membantu pengembangan usaha yang dimilikinya. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berujung kemaslahatan umat. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan dari wawancara peneliti yang dilakukan kepada beberapa nasabah PT BPRS Lantabur Tebuireng.

Adapun temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan yang menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat digunakan anggotanya sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya.

---

[4] Dhody Ananta & Cucu Solihah, Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun Syarat, dan Prinsip Syariah, (Malang: PT Cita Intans Selaras, 2019) hlm.4

Dalam al-qur'an juga menjelaskan bahwa prinsip dari bermuamalah yaitu menjunjung kemaslahatan umat. Hal tersebut juga telah diterapkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng. Sehingga bank syariah bisa dianggap telah berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasioalnya. Penjelasan tersebut sesuai dengan ayat al qur'an surat al an'am ayat 48 yang berbunyi:

وَمَا نُرۡسِلُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَۖ فَمَنۡ ءَامَنَ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٤٨﴾ (الانعام : ٤٨)

Artinya:
Dan tidaklah Kami mengutus Para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan Mengadakan perbaikan. Maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (QS: Al- An'an: 48)[5]

Berdasarkan dalil naqli tersebut diketahui bahwa, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Lantabur Tebuireng memang sudah sesuai antara teori dengan praktiknya. Seperti contoh dalam menetapkan margin keuntungan, PT BPRS Lantabur Tebuireng menyesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal tersebut diakui juga oleh beberapa nasabah yang peneliti wawancarai, beliau mengaku bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng termasuk tidak memberatkan nasabah, baik dari besaran margin keuntungan yang di ambil atau dari jangka waktu pelunasannya. Bebarapa

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*….hlm.201

dari mereka mengakui bahwa pembiayaan tersebut sangat cukup membantunya dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya, terutama dalam hal permodalan untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Hal tersebut juga sesuai dengan sifat bisnis *(tijarah),* transaksi *murabahah* mempunyai beberapa manfaat Adapun beberapa manfaat dari *murabahah* sebagai berikut:

a) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah
b) Secara administrasi *murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi di bank syariah[6]

Selain itu, dalam al qur'an juga menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun dalam pelaksanaanya manusia sebagai makhluk sosial juga harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan bertransaksi dengan sesamanya.

Adapun penerapan pembiayaan *murabahah* yang ada di PT BPRS Lantabur Tebuireng juga sudah sesuai dengan perintah yang ada dalam al qur'an, yang terkait dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan dengan suka sama suka dengan pihak nasabah, termasuk kesepakatan bersama dari setiap transaksi . Hal tersebut dijelaskan dalam al qur'an surat an nisa' ayat 29 yang berbunyi:

[6] Linda Novita, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah*…,hlm.285

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا
تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ (النساء : ٢٩)

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)[7]

Pada hasil penelitian ini, dalam perihal pihak PT BPRS Lantabur Tebuireng berusaha untuk selalu memudahkan nasabah memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya Meilia, Andi Munandar, dan Riyana Saputri pada Bank Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Adapun hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan pada bank MAU syariah adalah pembiayaan *murabahah* bil wakalah yaitu dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Bertujuan untuk membantu atau memudahkan nasabah agar dapat mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah[8]. Adapun pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Lantabur Tebuireng dalam hal penambahan harga sebagai margin keuntungan yang tidak memberatkan nasabah sudah sesuai dengan SOP

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2004),hlm.165

[8] Maya Meilia, Andi Munandar, dan Riyana Saputri, *Implementasi Pembiayaan Murabahah*…. hlm.11

yang telah didiskusikan dalam rapat khusus pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Lantabur Tebuireng.

Dalam prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di setiap lembaga pastinya memiliki ketentuan masing-masing, di PT BPRS Lantabur Tebuireng bisa dikatakan cukup mudah dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut ditunjukkan pada penjelasan dari pihak bank di bab IV yang menjelaskan bahwa tidak ada kriteria khusus yang diberikan kepada calon nasabah pebiayaan, seperti contoh minimal jarak rumah nasabah dengan kantor, atau nasabah harus ber-KTP asli Jombang, dll. Pihak bank hanya menitikberatkan pada analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition)* sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Dari pernyataan tersebut yang menjadikan nasabah juga merasa nyaman dan mudah dalam mengajukan pembiayaan ke PT BPRS Lantabur Tebureng.

Selain kemudahan dalam pengajuan pembiayaan, PT BPRS Lantabur Tebuireng juga memberikan diskon angsuran bagi nasabah yang menghendaki pelunasan dini angsuran. Contohnya seperti misalnya nasabah memiliki angsuran dalam waktu 12 bulan, jika dilunasi dalam bulan ke-8 maka nasabah cukup hanya melunasi pinjaman pokonya tanpa membayar margin yang telah menjadi kesepakatan di awal. Dalam menentukan jangka waktu pelunasan, PT BPRS Lantabur Tebuireng juga menyesuaikan dengan kemampuan nasabah setelah dilakukannya analisis sebelum pemberian pembiayaan.

Terkait analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition)* dalam pembiayaan di PT BPRS Lantabur Tebuireng dapat dikatakan sesuai dengan teori analisis pembiayaan yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembiayaan pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank.[9]

Dimasa pandemic covid-19 tahun 2020, banyak sektor ekonomi yang mengalami penurunan keuntungan, termasuk salah satunya yaitu PT BPRS Lantabur Tebuireng. Namun meskipun mengalami penurunan keuntungan, PT BPRS Lantabur Tebuireng tetap eksis dalam menjalankan prosedur pembiayaan, yang dibuktikan pada data peningkatan jumlah nasabah pembiayaan antara tahun 2019 dan 2020. Hanya saja dalam masa pandemic covid-19, pihak bank sangat membatasi pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, bukan karena kas bank yang tidak mencukupi, namun hal tersebut dilakukan karena pihak bank juga harus lebih berhati-hati dalam masa pandemic covid-19 untuk tetap menjaga kas bank agar tidak sampai mengalami kebocoran.

Dari penjelasan diatas, penulis menyumpulkan bahwa dalam kegiatan operasional di PT BPRS Lantabur Tebuireng mulai dari pengajuan pembiayan, penganalisisan calon nasabah pembiayaan, pemberikan jumlah pembiayaan, hingga jangka waktu pelunasan, semua

[9] Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern….*hlm.40

sudah sesuai dengan SOP pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

B. Perkembangan usaha nasabah UMKM yang mendapati pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Peneliti melakukan wawancara kepada tiga nasabah PT BPRS Lantabur Tebuireng yang mendapati pembiayaan *murabahah*. Adapun untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah, maka peneliti menjelaskan dalam pernyataan sebagai berikut:

1. Bapak Hendi, seorang karyawan swasta yang memiliki usaha jus buah. Setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari PT BPRS Lantabur Tebuireng usaha yang dimiliki pak Hendi yang dulunya hanya satu outlet, ditahun 2020 beliau bisa mengembangkan usaha jus buahnya menjadi dua outlet. Adapaun modal pembiayaan tersebut digunakannya sebagai modal utama pak Hendi dalam mendirikan usahanya. Dimasa pandemic covid-19, menurut pak Hendi pemberian pembiayaan dari PT BPRS Lantabur Tebuireng dirasa sangat cukup membantu.
2. Bapak Muhammad Wagi, seorang pengepul hasil pertanian (petani). Dari pengakuan pak Wagi, setelah mendapatkan pembiayaan dari PT BPRS Lantabur Tebuireng usaha tani yang sudah lama beliau jalankan semakin meningkat keuntungannya. Selain itu, pak Wagi juga merasa terbantu di tahun 2020 ini, karena beliau mengalami kerugian dari hasil sawahnya yaitu, musim

kemarau menjadikannya meningkatkan jumlah pengajuan pembiayaannya. Sehingga beliau pun mengaku bahwa pembiayaan *murabahah* dari PT BPRS Lantabur Tebuireng sangat membantu usahanya agar tetap dapat berjalan lancar.

3. Ibu Fatimah, seorang pedagang sayur. Setelah mendapatkan pembiayaan dari PTS BPRS Lantabur Tebuireng, ibu Fatimah mengaku dapat menjalankan usaha dagangnya kembali. Karena sebelum itu, masa pandemic covid-19 menjadikan usaha ibu Fatimah mengalami kemrosotan. Adapun peningkatan tersebut seperti contoh, ibu Fatimah dapat menambah modal dagangnya sehingga barangan dagangannya lebih banyak dan bermacam-macam. Ketika barang dagangannya dikatakan lengkap, maka akan dapat menarik pembeli sehingga akan menambah pelanggan setiap harinya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Lantabur Tebuireng memiliki peran penting dalam meningkatkan perkembangan nasabahnya, terutama nasabah yang memiliki usaha taraf kecil menengah (UMKM).

Dengan meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di tahun 2020, bukan berarti menambah keuntungan bagi pihak bank. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah nasabah tidak terlalu signifikan. Selain itu di tahun 2020 Indonesia sedang memasuki masa pandemic covid-19, yang menjadikan pihak bank membatasi dan lebih berhati-hati

dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang di tulis oleh Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwam yang menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya.[10]

Dengan semakin berkembangnya usaha para pelaku UMKM, maka akan semakin bertambah pula lapangan pekerjaan sehingga menambah kesempatan pekerjaan bagi individu lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari peran PT BPRS Lantabur Tebuireng sebagai penyedia modal kerja baik digunakan untuk modal utama ataupun modal tambahan. Sebagai contoh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Hendi seorang pemilik usaha jus buah, terdapat kesempatan kerja yang terbuka bagi individu lain yang sedang menganggur, sehingga ekonomi masyarakat akan dapat merata. Adapun penjelasan ini dikuatkan oleh teori dibawah ini:

> Dalan jurnal Administrasi Negara yang ditulis oleh Euis Hasmita Putri, menurut teorinya Oetama, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil – hasil pembangunan.[11]

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam ekonomi

---

[10] Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwam, *Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha*…..hlm.7

[11] Euis Hasmita Putri, Efektivitas *Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha*….hlm.5461

masyarakat. Dan telah terbukti dari hasil penelitian ini bahwa dengan berkembangnya usaha para pelaku UMKM, maka dapat menambah lapangan pekerjaan untuk orang lainnya.